



**PENETAPAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Lubuk Pakam** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Purwo Gg. Mangga (belakang sekolah Security), Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 Maret 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/149/III/2009 tertanggal 25 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Gg. Madirsan Dusun XI, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Gusti Al Abiy, laki-laki, lahir 14-12-2009;
- b. An-Nisa Gusti Aliyah, perempuan, lahir 17-04-2012;
- c. Gusti Muhammad Ibnu, laki-laki, lahir 20-07-2015;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 3 hari lamanya tanpa alasan yang sah;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- c. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman bersama dengan orang

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



Pada persidangan lanjutan atas perkara ini Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 29 Agustus 2018, dengan alasan bahwa perkara sebelumnya yang diajukan banding oleh Tergugat karena ditolak telah turun, dan dalam putusan Banding mengabulkan banding Tergugat dan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat akan Penggugat cabut menunggu ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena putusan banding atas permohonan Tergugat telah mengabulkan permohonan banding Tergugat dan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan adanya izin dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGINGAT**

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. /Pdt.G/2018/PA.Lpk. Tanggal 29 Agustus 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Buriantoni, S.H. M.H.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Buriantoni, S.H. M.H., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Anggota Majelis**

**Drs. Buriantoni, S.H. M.H.**

**Anggota Majelis**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.





**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	240.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).